



SKRIPSI

**PERJANJIAN PENGELOLAAN WISATA KOLAM RENANG BATU
GENDANG ANTARA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
DENGAN PEMERINTAH DESA GIRI SASAK
(Studi di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat)**

Program Studi Hukum

Oleh:

RANADI NULLAH

2019F1A098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM 2024**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERJANJIAN PENGELOLAAN WISATA KOLAM RENANG BATU
GENDANG ANTARA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
DENGAN PEMERINTAH DESA GIRI SASAK (Studi di Desa Giri Sasak,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat)**

Oleh:

RANADI NULLAH

2019F1A098



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH., LL.M.

NIDN:0822098301

Anies Prima Dewi, SH., MH.

NIDN: 0828078501

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI


PADA,2024

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Rena Aminwara, SH.,M.Si


(.....)

NIDN. 0828096301

ANGGOTA I


Assoc.Prof .Dr .Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M


(.....)

NIDN. 0822098301

ANGGOTA II

Anies Prima Dewi, SH.,MH.


(.....)

NIDN.0828078501

MENGETAHUI

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M



NIDN.0822098301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :“PERJANJIAN PENGELOLAAN WISATA KOLAM RENANG BATU GENDANG ANTARA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DENGAN PEMERINTAH DESA GIRI SASAK (Studi di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.


Mataram, 23 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



RANADI NULLAH

NIM. 2019F1A098



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PANADI NULLAH
 NIM : 2019F1A098
 Tempat/Tgl Lahir : LENDANG SEDI, 01-02-1996
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 087864093409
 Email : sanadinullahgb@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERJANJIAN PENGELOLAAN KOLAM RENANG BATU GENDANG
ANTARA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DENGAN
PEMERINTAH DESA GRI SASAK (studi di Desa Gri Sasak,
kecamatan Kuripan, kabupaten Lombok Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 20 Maret 2024
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



PANADI NULLAH
 NIM. 2019F1A098



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANADI NULLAH
NIM : 2019.F1A098
Tempat/Tgl Lahir : LENDANG SEDI, 01-02-1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 087.864063409 / ranadinullah96@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERJANJIAN PENGELOLAAN KOLAM RENANG BATU GENDANG
ANTARA KELOMPOK SADAR WISATA (POK-DARWIS) DENGAN PEMERINTAH
DESA GIRI SASAK (STUDI di Desa giri sasak, kecamatan Luripan, Kabupaten Lombok Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Maret2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



RANADI NULLAH
NIM. 2019F1A098

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Take the risk or lose the chance”

Ambil resiko atau kehilangan kesempatan

“Don’t stop when you’r,stop when you’r done”

Jangan berhenti ketika kamu lelah, berhentilah saat kamu selesai




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, Sang Pencipta Yang Maha Kuasa, atas berkah dan petunjuk-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERJANJIAN PENGELOLAAN WISATA KOLAM RENANG BATU GENDANG ANTARA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DENGAN PEMERINTAH DESA GIRI SASAK (Studi di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat)**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mnuntun umat manusia dari zaman ketidak tahuan, menuju zaman pengetahuan yang berlimpah. Sehingga kita dapat merasakan kemudahan dan kenikmatan pada zaman ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.L.M Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram selaku Dosen Pembimbing 1
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H.,M.H. Selaku dosen Pembimbing 2 .
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

6. Kepada keluarga ku tercinta terutama Bapak Nasrah dan Suarni yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada saya .
7. Kepada segenap keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2019 yang begitu luar biasa memberikan begitu banyak pengalaman berarti selama masa perkuliahan.



Mataram, 15 November 2023

Penulis

RANADI NULLAH
2019F1A098

ABSTRAK

Perjanjian merupakan salah satu bentuk keterkaitan hukum yang sering terjadi dalam interaksi sosial di masyarakat. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktiknya, hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah rangkaian kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait untuk saling mengingatkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah perjanjian sering digunakan, bahkan jika hanya disepakati secara lisan. Tujuan dari peneliti ini untuk mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan dan kekuatan hukum dalam perjanjian pengelolaan kolam renang batu gendang antara Pokdarwis dengan Pemerintah desa Giri Sasak. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini mencakup pendekatan hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah gabungan dari pendekatan hukum normatif dengan tambahan elemen-elemen empiris. Metode ini digunakan untuk meneliti implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) terkait dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, metode sosiologi hukum adalah suatu pendekatan empiris yang dipakai untuk mengevaluasi seberapa efektif sistem hukum berfungsi di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian yang di lakukan adalah pelaksanaan dan kekuatan hukum dalam proses perjanjian pengelolaan masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam perjanjian yang di lakukan oleh pemerintah desa dengan pokdarwis khususnya dalam perjanjian secara lisan. Peneliti juga mengharpkan kedepannya di dalam membuat suatu perjanjian sebaiknya dalam bentuk tertulis guna menjamin adanya kepastian hukum apabila dikemudian hari timbul sengeta sehingga perjanjian dalam bentuk tulisan tersebut bisa di jadikan sebagai bukti formil.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengelolaan, Kolam Renang.

ABSTRACT

Agreement is one of the legal relationships that is often practiced in society. Article 1313 of the Civil Code defines an agreement as an act wherein one or more parties bind themselves to one or more other parties. Naturally, the relationship's execution is predicated on a contract or agreement. A sequence of agreements signed by the parties to remind each other is called a contract or agreement. Even though agreements are only established orally, they are frequently referred to as agreements in everyday life. The goal of this study is to get an overview of the Batu Gendang swimming pool management agreement between Pokdarwis and the Giri Sasak Village Government, as well as its implementation and legal standing. The type of research used in this thesis is a normative and empirical legal approach. This empirical normative legal research method is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Empirical normative research methods regarding the implementation of normative legal provisions (Law) certain legal events that occur in a society. The method of legal sociology is empirical research used to analyze the efficacy of work carried out by the legal system in society. The results of the research conducted are the implementation and legal force in the management agreement process. There are still many shortcomings and weaknesses in the agreement made by the village government with pokdarwis, especially in oral agreements. Researchers also hope that in the future, the agreement should be in written form to ensure legal certainty if a dispute arises so that the agreement in writing can be used as formal evidence.

Keywords: Agreement, Management, Swimming Pool.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
MUHAMMAD AT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

* P3 Humaira, M.Pd
NIDN: 0803048601

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| SURAT PEERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 12 |
| B. Tinjauan Umum Tentang pengelolaan | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pokdarwis | 24 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Jenis penelitian | 27 |
| B. Pendekatan Penelitian | 27 |
| C. Lokasi Penelitian | 28 |
| D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/ Data..... | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan Bahan hukum/ Data | 31 |
| F. Analisis Bahan Hukum/Data..... | 31 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 33 |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan..... | 34 |
| 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengelolaan kolam renang batu gendang antara Pokdarwis dengan pemerintah desa giri sasak | 34 |
| 2. Bagaimanakah kekuatan hukum dari perjanjian pengelolaan wisata kolam batu gendang antara pokdarwis dengan pemerintah desa giri sasak | 43 |
| BAB V PENUTUP..... | 49 |
| A. KESIMPULAN | 49 |
| B. SARAN | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| LAMPIRAN..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah aset berharga bagi bangsa dan negara yang menjadi dasar bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Hutan dan ekosistemnya sebagai salah satu sumber kekayaan alam dengan berbagai fungsinya yang serba guna, Pengelolaan hutan pada dasarnya adalah upaya bisnis untuk memanfaatkan sumber daya hutan dan mendapatkan hasilnya. Perum Perhutani dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan hutan, mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Karena hal tersebut, Perum Perhutani berusaha mengubah sistem pengelolaan hutan menjadi lebih strategis yang dianggap lebih efektif serta seimbang dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Pendekatan baru ini melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pendekatan ini ditekankan atas pentingnya memperhitungkan aspek sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dan pemerintah desa diharapkan dapat memastikan pemanfaatan hutan yang optimal, adil, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan nasional. Salah satu aspek pembangunan yang didukung secara ekologis, ekonomis, dan etis adalah sektor pariwisata. Pariwisata merupakan

bagian integral dari pembangunan berkelanjutan karena berkaitan erat dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis dan ekonomis serta adil bagi masyarakat.

Saat ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu bidang yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara-negara yang telah maju maupun yang sedang berkembang melalui eksploitasi potensi alam yang dimiliki. Industri pariwisata merupakan sebuah industri berkembang yang mendorong perkembangan ekonomi masyarakat tidak hanya untuk tempat menyampaikan identitas suatu negara pada dunia. selain menjadi sektor jasa kreatif yang berkembang, sektor pariwisata juga merupakan suatu sektor yang berkembang paling cepat diantara sektor-sektor ekonomi yang lainnya. pariwisata di Indonesia sudah mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.¹

Pariwisata mencakup berbagai aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kegiatan pariwisata merupakan bagian dari sistem ekonomi yang saling terkait, di mana dampaknya dapat dirasakan secara meluas. Artinya, pariwisata tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat dengan kegiatan dan aktivitas lainnya. Ada ketergantungan timbal balik antara berbagai elemen

¹ Reza Agus Fansuri, *Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mengembangkan Objek Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. Skripsi UIN Mataram, 2020, hal. 2

dalam ekonomi pariwisata untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada para wisatawan².

Untuk mendorong keberlanjutan dan pengembangan pariwisata di destinasi saat ini, Pemerintah Desa memerlukan tenaga kerja yang terampil dan memiliki karakter "sadar wisata" serta mampu mengintegrasikan konsep Sapta Pesona dalam tindakannya. Salah satu upaya adalah dengan membentuk kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang membantu masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Pokdarwis merupakan lembaga di tingkat masyarakat yang terdiri dari pelaku pariwisata yang peduli dan bertanggung jawab serta aktif dalam mendukung perkembangan pariwisata dan mewujudkan konsep Sapta Pesona untuk pembangunan wilayah melalui pariwisata, yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu wisata yang ada di Lombok Barat ini ialah Kolam Renang Batu Gendang yang berada di desa Giri Sasak, kecamatan Kuripan. Wisata tersebut di Kelola oleh pemerintah Desa berkerja sama dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) sebagai pengelola Dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pelaksana.³

Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, para pelaku usaha terus mencari inovasi baru untuk mengembangkan bisnis mereka. Di era globalisasi hal ini semakin penting, di mana ekspektasi bisnis telah melampaui batas ruang, waktu,

² Elsa Alandra, *Upaya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bukit Pangonan dalam Membina Masyarakat Sadar Wisata di Desa Pajaresuk Kabupaten Pringewu*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018, hal. 4

³ Ika Barokah Suryaningsih, dkk., *Manajemen Pemasaran Pariwisata Dan Indikator Pengukuran*, Samudra Biru, Yogyakarta:, 2020, hal 155

dan wilayah suatu negara. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah menghasilkan beragam model bisnis yang baru. Kemunculan inovasi bisnis tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap hukum, Sehingga diperlukan regulasi hukum yang memadai untuk mengatur aktivitas bisnis dalam suatu negara.. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut.

Dalam pelaksanaannya, hubungan bisnis ini didasarkan pada perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merujuk pada serangkaian persetujuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat untuk saling mengikat. Dalam aktivitas sehari-hari, istilah perjanjian sering digunakan, bahkan jika hanya disepakati secara lisan. Namun, dalam konteks bisnis, perjanjian memiliki peran yang sangat vital karena berkaitan langsung dengan operasional usaha yang dijalankan. Dalam perspektif hukum, perjanjian menjadi pengejawantahan dari kepastian hukum. Karenanya, dalam praktiknya, setiap perjanjian biasanya disusun secara tertulis untuk memberikan kejelasan hukum, Sehingga mencapai tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Berkaitan dengan perjanjian pasal 1313 KUHPerdara memberikan penjelasan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat asas kebebasan berkontrak yang mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dalam

bentuk, isi, dan dengan penerima perjanjian yang mereka inginkan. Asas ini dapat ditarik kesimpulannya dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: "Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Tujuan dari pasal di atas bahwa secara umum seseorang memiliki kebebasan dalam membuat atau tidaknya perjanjian, dalam memilih pihak untuk berperjanjian, menetapkan format dan syarat-syaratnya, serta menentukan apakah perjanjian itu akan didokumentasikan secara tertulis atau tidak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian mengenai apapun dan isi perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti hukum yang sah. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah :

1. Perjanjian yang di atur oleh Undang-Undang
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-Undang

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat telah menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan perjanjian-perjanjian yang tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang, terutama KUHPerdara. Perjanjian-perjanjian semacam itu, yang berada di luar cakupan KUHPerdara, seringkali muncul dalam konteks hubungan hukum saat ini, seperti perjanjian pengelolaan sektor pariwisata.

Pengelolaan adalah kegiatan yang timbul Sebagai bagian dari upaya pembangunan, inisiatif pemerintah merupakan hal yang sangat krusial dalam memajukan pertumbuhan dan pemanfaatan potensi nasional. Pembangunan sering dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik serta infrastruktur, yang bertujuan untuk kepentingan umum masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Secara mendasar, pembangunan adalah proses yang berkelanjutan yang membawa perubahan bertahap di semua aspek kehidupan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di sektor pariwisata tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta, dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pariwisata.⁴

Pada prinsipnya, hukum bertujuan untuk mengamankan kepentingan individu. Dalam segala konteks hukum, termasuk dalam perjanjian, penting untuk memastikan terdapatnya keseimbangan antara semua pihak yang terlibat guna mencegah terjadinya konflik kepentingan. Namun, keseimbangan ini tidak selalu terwujud dalam praktiknya. Terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak memiliki keunggulan, baik dari segi ekonomi maupun teknologi, atau memiliki penemuan spesifik. Dalam keadaan seperti ini, salah satu pihak memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam perjanjian. Seringkali, pihak yang menginisiasi perjanjian menetapkan persyaratan yang membebani, terutama jika kontrak tersebut dibuat dalam format standar, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipergunakan untuk mengantisipasi

⁴ Yogi Indra Permana, "Perjanjian Kerja Sama Dalam Pengelolaan Lahan Wisata Aik Mencerit Antara Pemerintah Kanupaten Lombok Timur Dengan Masyarkat Pengelola Wisata Di Desa Pringgesela". Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram 2022. hlm 5.

kemungkinan kerugian pada pihak tersebut. Dalam kondisi ini, salah satu pihak hanya memiliki opsi untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perjanjian Pengelolaan Kolam Renang Antara Pemerintah Desa dengan Pokdarwis.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah disajikan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengelolaan kolam renang batu gendang antara Pokdarwis dengan pemerintah desa giri sasak.?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum dari perjanjian pengelolaan wisata kolam batu gendang antara pokdarwis dengan pemerintah desa giri sasak?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan mengkaji bagaimana implementasi perjanjian pengelolaan kolam renang batu gendang antara Podarwis dengan Pemerintah desa Giri Sasak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dalam perjanjian pengelolaan kolam renang batu gendang antara Pokdarwis dengan Pemerintah desa Giri Sasak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan hukum khususnya hukum terkait dengan perjanjian pengelolaan kolam renang batu gendang antara Kelompok sadar Wisata (Pokdarwis) dengan Pemerintah desa Giri Sasak.

2. Secara Praktis

Secara praktis, survei ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebijakan sektor pariwisata dan memberikan wawasan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pengelolaan.

3. Secara akademis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Keaslian penelitian

| N o | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|--------|-----------------------|---|---|--|---|
| 1. | Yogi Indra Permana | Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Lahan Wisata | Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perjanjian kerjasama antara | Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah | Terletak pada tempat dan waktu penelitian |

| | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|--|
| | | <p>Aik Mencerit antara pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Masyarakat Pengelola Wisata di Desa Pringgasela</p> | <p>pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dengan pemerintah desa Pringgasela mengenai hak pengelolaan. Hak pengelolaan atas tanah diberikan kepada pemerintah desa Pringgasela karena tempat wisata Aik Mencerit berada di desa Pringgasela. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan hak pengelolaan tersebut kepada pemerintah desa Pringgasela tanpa adanya Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan.</p> | <p>sama-sama membahas tentang wisata</p> | |
| 2. | Zainul Qiram | <p>Perjanjian Kerjasama dan bagi hasil antara pokdarwis dengan pemerintah desa (studi di desa Bilebante, kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak saling menguntungkan karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain dalam proses pengelolaan Desa Wisata Hijau yang diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Hal ini didasarkan pada perjanjian antara kepala desa dengan</p> | <p>Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas mengenai perjanjian kerja sama antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan pemerintah Desa.</p> | <p>Terletak pada tempat dan waktu penelitian</p> |

| | | | | | |
|----|------------|--|---|--|--|
| | | | <p>beberapa pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut. Dalam Perdes tersebut, terdapat beberapa implementasi seperti alokasi dana, pemeliharaan lokasi Desa Wisata Hijau, dan pembagian laba dari berbagai sumber, seperti hasil penginapan, fasilitas permainan, tiket masuk, penjualan barang, dan penyewaan lahan.</p> | | |
| 3. | Maria Ulfa | <p>Kerjasama Pemerintah desa dengan pokdarwis dalam mengelola dan mempromosikan desa wisata cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri</p> | <p>Kolaborasi antara pemerintah desa dan pokdarwis dibagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pembagian hasil, di mana pengelolaan paket wisata cangu menghasilkan pembagian pendapatan dengan 30% untuk keuangan desa, 30% untuk Pokdarwis sebagai pengelola, 30% untuk pemilik lahan, dan 10% untuk pemeliharaan. 2. Kolaborasi fisik, yang mencakup | <p>Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian masa ini adalah bahwa keduanya membahas mengenai perjanjian kerja sama antara Pokdarwis dan pemerintah Desa.</p> | <p>Terletak pada tempat dan waktu penelitian</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>bantuan dalam bentuk perbaikan fasilitas dan infrastruktur di desa wisata canggu.</p> <p>3. Kolaborasi langsung, yang melibatkan dukungan langsung dari pemerintah dengan memberikan wewenang kepada Pokdarwis sebagai pengelola serta melakukan promosi untuk desa wisata canggu.</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian Merupakan implementasi dari inti kegiatan bisnis atau interaksi bisnis antara individu yang tercatat secara tertulis di dokumen perjanjian, yang memuat kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Suatu perjanjian dijelaskan sebagai “suatu Tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih,,” yang bisa dijumpai dalam pasal 1313.⁵

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, perjanjian seringkali dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Perjanjian semacam itu bisa menciptakan ikatan hukum antara dua pihak atau lebih, yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban tertentu bagi setiap pihak yang terlibat. Hak dan kewajiban ini tidak akan ditetapkan secara resmi sampai adanya bukti yang jelas. Kesepakatan tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, asalkan tidak ada cacat dalam perjanjian tersebut.

⁵ Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2006, hal.82

2. Asas-asas perjanjian

Beberapa asas dalam perjanjian yang penting bagi para pihak yang terlibat untuk diketahui, di antaranya:

1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Melakukan atau tidak melakukan perjanjian
- b) Melakukan perjanjian dengan siapa pun
- c) Menentukan isi, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, apakah tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak memiliki batasan yang jelas. Kebebasan individu dalam membuat perjanjian hanya berlaku jika perjanjian tersebut sejalan dengan undang-undang, norma, kesusilaan, dan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 BW. Asas ini diterapkan dalam konteks isi perjanjian, di mana hakim atau pihak ketiga memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, seperti mengurangi, menambah, atau menghapus bagian dari isi perjanjian sesuai kebutuhan.

2. Asas konsesualisme

Asas konsesualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian umumnya tidak memerlukan formalitas khusus, tetapi cukup dengan adanya

kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian ini mencerminkan keselarasan kehendak dan pernyataan antara kedua belah pihak.⁶

Asas konsesualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW yang menetapkan kriteria agar sahnya perjanjian, antara lain :

- a) Perjanjian para pihak
- b) Kebijakan untuk membuat perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang diizinkan.

3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini terkait dengan akibat dari perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghargai isi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana mereka menghormati undang-undang. Mereka tidak diizinkan untuk ikut campur dalam substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik, yang dijelaskan dalam Pasal 1338 Ayat 3 BW, menegaskan bahwa perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik. Ini berarti bahwa para pihak yang terlibat, baik yang memberi pinjaman maupun yang menerimanya, harus menjalankan ketentuan kontrak dengan keyakinan atau niat baik yang tulus. Prinsip ini berkaitan dengan pelaksanaan kontrak..

⁶ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian, (Kajian Konferensif Teori dan Perkembangan)*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal. 55

5. Asas personalitas

Asas kepribadian menetapkan bahwa seseorang yang membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan mereka sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 BW dan Pasal 1340 BW yang menyatakan bahwa umumnya seseorang tidak diperbolehkan membuat perikatan atau perjanjian untuk kepentingan selain diri mereka sendiri.

6. Asas kepercayaan

Membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat bahwa setiap pihak akan memenuhi janjinya adalah kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam perjanjian. Tanpa kepercayaan, suatu perjanjian tidak akan dapat terwujud.

7. Asas persamaan hukum

Kedua belah pihak harus memahami bahwa tidak ada perbedaan dalam segala hal. Mereka harus menyadari kesamaan ini dan diwajibkan untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan.

8. Kepastian hukum

Kedua belah pihak harus memahami bahwa perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat mereka sebagaimana undang-undang.

9. Asas kepatutan

Asas kepatutan ini menitikberatkan pada substansi perjanjian, memastikan bahwa isi perjanjian tidak melanggar undang-undang dan norma-norma moral.⁷

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu kontrak tertulis dan lisan. Kontrak tertulis adalah perjanjian yang dicatat secara tertulis antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan kontrak lisan adalah perjanjian yang dibuat secara verbal tanpa adanya dokumen tertulis. Terdapat tiga jenis perjanjian tertulis, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang hanya ditandatangani oleh pihak yang berpartisipasi dalam transaksi.
- b. Tanda tangan para pihak perlu diperlihatkan di hadapan notaris untuk dianggap sah. Fungsi utama dari kesaksian notaris atau dokumen yang dibuat oleh notaris ialah menyampaikan konfirmasi oleh pihak ketiga terhadap keaslian tanda tangan para pihak.
- c. Perjanjian yang diatur dalam bentuk akta notaris lalu dilaksanakan di hadapan notaris. Akta notaris ialah dokumen yang disusun di hadapan pejabat yang memiliki wewenang tersebut. Wewenang yang diberikan termasuk notaris, camat, PPAT, dan lain-lain.

⁷ Salim Hs, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 15

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan kriteria yang harus terpenuhi untuk mengakui suatu perjanjian sebagai sah menurut hukum. Memahami prinsip ini sangat penting untuk merumuskan perjanjian yang sah secara hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat yang harus terpenuhi sebelum suatu perjanjian diakui sah. Syarat-syarat itu antara lain:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan kepatuhan terhadap persyaratan ekspresi keinginan antara satu individu atau lebih dengan pihak lainnya. Standar yang dianggap sesuai yang ditentukan oleh pernyataan, karena keinginan tersebut tidak tersedia bagi pengetahuan umum. Terdapat dua metode untuk menyatakan persetujuan secara langsung atau tidak langsung. Pernyataan yang jelas bisa disampaikan secara lisan, tertulis, maupun melalui penggunaan isyarat atau lambang. Dalam rutinitas sehari-hari, kita sering kali mendengar orang menyampaikan pernyataan pribadi.

b. Adanya kecakapan dalam bertindak atau membuat perjanjian

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum merujuk pada kemampuan untuk bertindak secara hukum. Orang dewasa merupakan satu-satunya kelompok individu yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan hukum, hanya merekalah yang secara sah diakui untuk membuat perjanjian. Orang dewasa ditentukan dengan usianya 21 tahun atau melalui pernikahan.

c. Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu)

Prestasi (pokok perjanjian) yang merupakan inti dari perjanjian, terdiri dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan hak yang dimiliki oleh kreditur.

d. Adanya kausa yang halal

Pengertian *oorzaak* tidak dideskripsikan dalam perjanjian berdasarkan pada Undang-Undang Hukum Perdata, terutama pada Pasal 1320 (sebab halal). Satu-satunya larangan mengenai alasan-alasan terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Tidaklah etis untuk mencapai tujuan tertentu jika melanggar hukum, prinsip-prinsip moral dasar, atau mengganggu ketertiban umum. Istilah "sebab" yang berasal dari bahasa Belanda "oorzaak" atau bahasa Latin "causa", tidak merujuk pada faktor yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian, sebaliknya itu mengacu pada substansi dan tujuan dari perjanjian serta alasan mengapa perjanjian tersebut dibuat. Sebagai contoh, inti dan tujuan dari perjanjian jual beli ialah ketika satu pihak berniat untuk memperoleh barang tertentu, sementara pihak lainnya ingin menerima pembayaran dengan uang. Hal ini terjadi karena satu pihak berkeinginan untuk menjual barang itu.

5. Berakhirnya Suatu perjanjian

Terpenuhinya yang telah disepakati serta syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, seperti

berakhirnya masa waktu yang telah disetujui atau pembayaran penuh dari semua utang, bunga, atau denda yang telah disepakati jika ada.

a. Pembayaran

Pembayaran tidak selalu terbatas pada penyerahan uang semata, tetapi juga mencakup pemenuhan dari kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian. Pembayaran mengacu pada pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, yang berarti dilakukan tanpa paksaan. Pada prinsipnya, hanya pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dapat melakukan pembayaran. Namun, Pasal 1382 KUHPerdara menegaskan bahwa pembayaran bisa dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, hukum tidak mempertanyakan identitas pihak yang melakukan pembayaran, tetapi yang paling penting adalah memenuhi kewajiban yang ada.

b. Kebatalan atau Pembatalan

Tidak terpenuhi syarat-syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, contohnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat percakapan hukum. Pembatalan suatu perjanjian tidak diatur dalam isi perjanjian tersebut, tetapi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, atau melalui keputusan pengadilan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara.

c. Berlakunya syarat batal

Pasal 1246 KUHPerdara mengatur kemungkinan pembatalan perjanjian apabila syarat batal yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut terpenuhi. Syarat batal adalah kondisi yang jika terpenuhi, akan menyebabkan

pembatalan perjanjian dan mengembalikan segala hal ke kondisi semula, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi. Syarat ini tidak menunda pelaksanaan perjanjian, tetapi mengharuskan pihak yang menerima pembayaran untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya jika syarat tersebut terpenuhi.

d. Lewatnya waktu

Berakhirnya perjanjian bisa disebabkan oleh berakhirnya masa berlakunya (kadaluarsa) perjanjian. Kadaluarsa adalah suatu proses untuk mengakhiri atau melepaskan diri dari suatu perjanjian dengan berlalunya waktu tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang (lihat Pasal 1946 KUHPerdata).

Jika salah satu elemen yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, hutang dan kewajiban masing-masing pihak menjadi terbebas.⁸

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan

1. Pengertian pengelolaan

Dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009

⁸ Nita, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dengan Pemilik Tanah Dalam Persepektif Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kasus DI Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, hal. 30

tentang Kepariwisata. Pengelolaan pariwisata merupakan proses untuk memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang sudah ada

Menurut Nugroho (2003: 119), istilah "pengelolaan" umumnya digunakan dalam disiplin ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah "manajemen" berasal dari kata "management", yang merujuk pada proses pengaturan atau penanganan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, manajemen merupakan ilmu yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan atau manajemen sering kali melibatkan kegiatan organisasi seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengarahan. Pengelolaan juga mencakup pengaturan atau penanganan. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan tidak hanya melibatkan tindakan, tetapi juga melibatkan manfaat dan kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai hasil yang terbaik. Pengelolaan mencakup aktivitas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Tujuan pengelolaan

Tujuan dari pengelolaan adalah memastikan bahwa semua potensi yang tersedia, seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur dalam suatu organisasi, dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan

pemborosan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan materi untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun tujuan dari pengelolaan di raih jika langkah-langkah pelaksanaannya dilakukan dengan tepat. Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaannya antara lain:

- a. Menetapkan langkah-langkah pengelolaan,
- b. Menetapkan batasan tanggung jawabnya.
- c. Menetapan tujuan yang akan di capai yang mencakup seluruh kriteria,
- d. Menetapkan pengukuransaat menjalankan tugas dan rencananya,
- e. Menetapkan standar kerja yang efektif dan efisien,
- f. Menetapkan ukuran dalam menilai,
- g. Melaksanakan pertemuan,
- h. Melakukan pelaksanaan,
- i. Melaksanakan penilaian,
- j. Melaksanakan pengkajian,
- k. Dilakukan secara berulang-ulang,

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan, diperlukan pemanfaatan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang sesuai. Tujuan pengelolaan dapat tercapai melalui implementasi langkah-langkah yang tepat dalam proses pengelolaan di dalam organisasi. Langkah-langkah tersebut meliputi penetapan strategi, penentuan sarana, penetapan target yang ingin dicapai, perencanaan, dan penetapan standar kerja yang efektif dan efisien.⁹

⁹ *Ibid*

3. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan adalah pelaksanaan aktivitas yang mengikuti fungsi dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam prosesnya. Pengelolaan juga berperan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun fungsi pengelolaan, diantaranya:

1. *Planning* adalah proses strategis yang melibatkan penetapan tujuan dan pedoman untuk pelaksanaan, dengan memilih pendekatan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia.
2. *Organizing* adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan penempatan aktivitas ke dalam struktur yang sesuai, menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan kewenangan kepada individu-individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
3. *Actuating, Directing, and Leading* adalah proses yang bertujuan untuk mengarahkan seluruh anggota tim atau bawahan agar mau bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. *Controlling* merupakan proses untuk memantau dan mengatur berbagai faktor dalam organisasi guna memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. *Staffing* atau pengumpulan sumber daya manusia melibatkan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja, pengarahan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
6. *Motivating* adalah proses memadu atau menggerakkan perilaku individu menuju tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
7. *Programing* adalah proses pengembangan program yang dinamis.
8. *Budgeting* merupakan suatu rencana anggaran yang memperlihatkan penerimaan dan pengeluaran dalam setiap bidang.

9. *System* merupakan rangkaian prosedur yang saling terkait dan bekerja sama sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
10. *Coordinating* merupakan proses mengarahkan dan menyalurkan kegiatan bawahan agar sesuai dengan tujuan organisasi.
11. *Evaluating* adalah proses pengukuran pencapaian hasil kerja individu dengan tujuan yang telah ditetapkan.
12. *Reporting* adalah fungsi manajemen yang melibatkan penyampaian perkembangan atau hasil dari kegiatan, serta memberikan informasi mengenai segala hal yang terkait dengan tugas dan fungsi kepada pimpinan yang lebih tinggi. Penyampaian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, sehingga pimpinan yang menerima laporan dapat memperoleh data tentang pelaksanaan tugas dari individu yang memberikan laporan.
13. *Facilitating* adalah fungsi manajemen yang mencakup penyediaan fasilitas kepada bawahan dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-ide mereka dan memberikan ruang bagi ide-ide tersebut untuk diimplementasikan.
14. *Forecasting* merupakan tindakan memperkirakan atau memproyeksikan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi sebelum pelaksanaan suatu rencana kegiatan.

B. Tinjauan Umum tentang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

1. Pengertian Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri pariwisata. Dukungan dari masyarakat lokal sangat krusial karena dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan pengembangan pariwisata.

Dukungan ini memiliki peran penting sebagai wadah bagi masyarakat yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayahnya.

Sektor pariwisata institusi lokal hadir dalam bentuk pokdarwis. Menurut pedoman kelompok sadar wisata (2012:16), sektor pariwisata memiliki lembaga lokal yang dikenal sebagai pokdarwis. Pokdarwis didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam industri pariwisata. Mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab serta aktif berperan dalam mendukung terbentuknya lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. Pokdarwis juga berperan dalam mewujudkan tujuan dari pariwisata dalam meningkatkan pembangunan wilayah melalui sektor pariwisata serta menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.¹⁰

2. Tujuan pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

Menurut buku panduan kelompok sadar wisata (2012:18) maksud pembentukan pokdarwis adalah:

- a. Meningkatkan peran serta posisi masyarakat sebagai subjek yang penting dalam pembangunan sektor pariwisata, serta dapat berkolaborasi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.
- b. Membangun dan menggalang dukungan positif dari masyarakat sebagai tuan rumah dengan mewujudkan nilai-nilai sapta pesona untuk

¹⁰ Ika Barokah Suryaningsih, Op.Cit., hal.155

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di daerah tersebut serta mengoptimalkan manfaatnya bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Mengenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di setiap daerah.

3. Fungsi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Menurut buku panduan Kelompok Sadar Wisata diuraikan fungsi

Pokdarwis secara umum dalam aktivitas kepariwisataan sebagai berikut:

- a. Menjadi penggerak kesadaran wisata dan nilai-nilai sapta pesona di sekitar objek wisata.
- b. Berperan sebagai mitra bagi pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam usaha mewujudkan serta mengembangkan kesadaran wisata di wilayah tertentu.

4. Kegiatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Pokdarwis tentang kepariwisataan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keahlian anggota dalam mengelola bisnis pariwisata dan kegiatan terkait.
- c. Menginspirasi serta mendorong masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dalam mendukung kegiatan pariwisata di daerah mereka.
- d. Mendorong serta memberi motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata lokal melalui berbagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai sapta pesona.¹¹

¹¹ Ibid

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini mencakup pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif empiris menggabungkan pendekatan hukum normatif melalui unsur-unsur empiris tambahan. Metode ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum normatif, seperti Undang-Undang untuk konteks tindakan pada peristiwa hukum khusus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.¹²

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum yang relevan terkait dengan topik yang diteliti, termasuk analisis norma-norma kebiasaan yang termuat dalam undang-undang.

2. Pendekatan sosiologis (*Approach*)

Peneliti mengadopsi metode sosiologi hukum dalam penelitian tentang topik tersebut. Metode ini adalah pendekatan empiris yang dipakai untuk mengevaluasi efektivitas kinerja sistem hukum dalam konteks masyarakat.¹³

¹² Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hal.156

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, hlm. 14

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian . Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Wisata Kolam Renang Bukit Batu Gendang sebagai lokasi penelitian yaitu karena wisata kolam renang Batu Gedang termasuk wisata baru di daerah Kuripan Giri sasak, peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut tentang bagaimana sistem perjanjian pengelolaan wisata kolam renang Batu gendang yang di laksanakan.

D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan empiris, sehingga sumber data dan materi hukum yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga macam sumber hukum yang di gunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut penjelasan dari Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, hukum primer adalah materi hukum yang memiliki otoritas karena berasal dari kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Bahan hukum primer berupa: ¹⁴

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm 157.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang KUH Perdata.
3. Kitab Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 Tentang Perjanjian .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu menjelaskan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

1. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
4. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

1. Buku Hukum
2. Kamus Hukum
3. Sumber dari Internet

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam data yang dibutuhkan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat melalui penelitian di lapangan, diambil dari kunjungan ke lokasi di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan. Dari sumber data primer ini, peneliti dapat mengelompokkannya dalam tiga bagian, antara lain:

a) Observasi

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat secara langsung mengamati situasi di lapangan yang mencakup proses pengelolaan wisata kolam renang Batu Gendang.

b) Wawancara (Narasumber)

Sumber data dari wawancara mengacu pada metode penelitian yang menargetkan individu untuk mendapatkan data yang penting sebagai sumber informasi berkaitan dengan penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini yaitu: 1. Kepala Desa Giri Sasak. 2. Ketua Pokdarwis.

c) Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah teknik yang dipakai dalam penelitian untuk menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk tambahan atau penunjang terhadap data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merujuk pada informasi yang terdapat dalam 48 dokumen resmi, buku, serta sumber

lainnya seperti hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan jurnal yang terdahulu.¹⁵

Dokumentasi sebagai sumber data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berisi keterangan dan laporan yang mendukung penelitian.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang melibatkan penelusuran terhadap berbagai materi hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta melakukan penelusuran daring di internet. Sedangkan, untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah observasi langsung di lapangan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan sektor pariwisata.

F. Analisis Bahan Hukum/Data

a. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum memakai metode analisis kualitatif, yang melibatkan pembahasan terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh dengan merujuk pada landasan teoritis yang relevan.

¹⁵ SoerjonoSoekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm. 12

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis secara kualitatif, di mana data tersebut diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.¹⁶



¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, op.cit., hlm 160